

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL ZINA  
DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program studi hukum keluarga



Oleh:

**SHOFIYATUL WIDAD BAHTIAR  
NIM: S20191176**

**UNIVERSIAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL ZINA  
DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN  
DI INDONESIA**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan hukum keluarga islam  
Program studi hukum keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:  
**SHOFIYATUL WIDAD BAHTIAR**  
NIM : S20191176

Disetujui Pembimbing,



**Dr. Martoyo, S.H.I, M.H**  
NIP. 197812122009101001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL ZINA  
DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Jurusan hukum keluarga islam  
Program studi hukum keluarga

Hari : senin  
Tanggal : 24 Juni 2024

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP. 197403291998032001



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.  
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. Martoyo, S.H., M.H.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
199111072018011004



## MOTTO

Hadis Rasulullah SAW, yang diceritakan oleh Abu Hurairah RA,  
“menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan dilahirkan dalam keadaan suci”  
(fitrah):

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya: "Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani".\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*\* Al-Bukhari, Abu Abdillah, Muhammad Ibn Ismail, *Sahih Bukhari* (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), Nomor Hadis 456.



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan hormat saya kepada Allah SWT. Kami dapat menyelesaikan tugas kuliah yang terakhir ini berkat segala nikmat-Nya yang telah memberiku nikmat yang tak terhitung banyaknya. Dari lubuk hati yang terdalam, kami persembahkan skripsi kami untuk:

1. Kepada ayah saya Akhmad sruji bahtiar dan Ibu saya Kholilati, terima kasih atas segala doa-doa baiknya. Penulis percaya dari setiap kemudahan dan kesuksesan penulis bukanlah hanya karna jerih payah penulis saja, melainkan dukungan dan secercah doa orang tua yang menembus langit;
2. Kepada diri saya sendiri karena telah mau berjuang dan selalu bersemangat.
3. Kepada Kakak aisyatir rodliyah bahtiar, kakak suhartatik, adik abdul fayyad hasnun bahtiar dan adik devi fitriatin tersayang yang telah memberi dukungan berupa do'a dan semangat yang selalu menghangatkan;

Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Aamiin




## KATA PENGANTAR

Puji dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan bimbingan-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan efektif dan efisien. Indahya iman dan Islam dapat kita hargai karena kegigihan dan keikhlasan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau selaku nabi akhir zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selanjutnya, karena manusia diciptakan dengan keterbatasan oleh Allah SWT Yang Maha Kuasa, maka niscaya masih banyak kesalahan dalam skripsi ini yang diakibatkan oleh terbatasnya pengalaman dan pemahaman penulis.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan segala bentuk fasilitas perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin pelaksanaan program fakultas sehingga terlaksana dengan baik.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan program perkuliahan dan tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selama ini sudah memberikan ilmunya.



6. Keluarga besar, sahabat, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.

Satu-satunya tanggapan yang dapat penulis sampaikan hanyalah ucapan terima kasih dan doa yang tulus. Semoga Allah SWT selalu mempermudah segala sesuatunya dan mengembalikan semua yang telah baik kepada saya.

Karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis yakin kritik dan saran yang bersifat membangun akan membantu penyempurnaan skripsi ini. Semoga para pembaca dapat mengambil manfaat dari kajian ilmiah ini.. Amin.

Jember, 07 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis,



## ABSTRAK

Shofiyatul Widad Bahtiar, 2024: *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Zina Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.*

**Kata Kunci:** problematika hukum, perkawinan, zina, anak hasil zina, perlindungan hukum.

Perkawinan dalam Islam bukan semata hanya tentang hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sah dalam agama dan hukum negara, Setiap perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai maka perkawinan itu dikatakan perkawinan yang sah dalam artian sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam agama masing-masing dan jika dari perkawinan tersebut melahirkan anak maka anak tersebut ialah anak sah, akan tetapi lain jika seorang perempuan dan laki-laki tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah secara agama atau negara sehingga melahirkan anak, maka anak tersebut dikatakan anak hasil zina.

Fokus penelitian yang diteliti diantaranya: (1) Bagaimana problematika hukum bagi anak zina di indonesia? (2) apakah perlindungan terhadap anak zina telah sesuai dengan asas keadilan? (3) bagaimana pengaturan kedepan bagi perlindungan anak zina di indonesia?.

Tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui problematika hukum bagi anak zina di indonesia? (2) Untuk mengetahui apakah perlindungan terhadap anak zina telah sesuai dengan asas keadilan? (3) Untuk mengetahui pengaturan kedepan bagi perlindungan anak zina?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber data yang dapat diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1) Bahwa Anak hasil zina tidak memiliki dosa turunan atau kesalahan yang mereka perbuat, akan tetapi hanya anak hasil zina yang mendapatkan perilaku diskriminasi dilingkungan masyarakat, karena negara sendiri kurang memberikan perlindungan hukum dalam hal memberikan hak-haknya; 2) Bahwa Dengan adanya beberapa Undang-Undang seharusnya negara dapat memberikan perlindungan kepada setiap anak terutama anak hasil zina, salah satu caranya yaitu dengan adanya akta kelahiran atau tercatatnya anak pada administrasi yang berlaku di negara; 3) Bahwa langkah-langkah kedepan yang perlu diambil mencakup pengakuan dan pendaftaran anak tanpa memandang status kelahiran, penyesuaian hukum waris dan nafkah, perlindungan dari diskriminasi, dukungan psikologis dan sosial, revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
G. Penelitian Terdahulu .....	14
H. Kerangka Konseptual.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan penelitian.....	39
C. Sumber Bahan Hukum .....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	40

E. Metode Analisis Data.....	40
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Problematika Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Zina Di Indonesia .....	42
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Zina Di Indonesia Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan.....	48
C. Pengaturan Kedepan Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Zina Di Indonesia.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam Islam pengertian anak sangat istimewa sekali karna setiap anak yang lahir dalam keadaan apapun akan menjadi anak yang suci, dimana semua orang tua harus menjaga dan melindungi anak mereka sebagai aset kedua orang tua dan aset negara. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada orang tuanya.

Untuk mencegah agar anak tidak menjadi sumber penderitaan orang tuanya dan sebaliknya agar kedua orang tua tidak menjadi sumber penderitaan anak-anaknya, maka tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah adalah menjaga dan melestarikan anugerah tersebut.<sup>2</sup> Kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan sebaik-baiknya, Baik Fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, inilah perlindungan yang diberikan dalam islam. Hal ini dapat dijelaskan dengan memenuhi hak-hak seseorang, memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, menjaga nama baik dan status, menjaga kesehatan, memilih teman yang baik, menghindari kekerasan fisik dan mental, dan lain-lain.

Undang-undang memberikan beberapa terminologi tentang anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya :<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 65.

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012). 5.

1. Anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Anak :  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
2. “Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita jaga karena mereka mempunyai harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi,” demikian bunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konvensi PBB tentang hak-hak anak dan UUD 1945 sama-sama memasukkan hak anak sebagai bagian dari hak asasi mereka. “Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus gagasan bangsa, oleh karena itu dari sudut pandang berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak atas hak-hak sipil dan kebebasan serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi”.
3. Anak wajib dilindungi, dipelihara, dan dibina dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, “Anak miskin dan terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>4</sup> Maksudnya adalah anak tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi negara juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan memberikan hak-haknya.

Karena Seorang anak memiliki peran yang sangat penting didalam kehidupan berumah tangga, dalam melangsungkan pernikahan yang didambakan adalah lahirnya buah hati (anak) yang menjadi pelengkap dalam kebahagiaan di dalam rumah tangga yang kelak anak akan menjadi penerus

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34.

cita-cita dan harapan bagi orang tuanya, sedangkan disisi lain anak juga akan mewarisi harta dan kekayaan yang ditinggalkan kedua orang tuanya kelak jika meninggal.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, tujuan utama pernikahan adalah melahirkan keturunan, memuaskan kebutuhan, menciptakan dan mengatur keluarga dalam cinta dan kasih sayang, melindungi dari kejahatan, menambah rezeki dan bertanggung jawab terhadap kehidupan.<sup>5</sup>

Perkawinan memiliki banyak makna dalam perjalanan hidup manusia, karena merupakan fitrah yang harus dijalani dengan niat baik untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan agama yang dianut. Dalam bahasa Arab, perkawinan disebut *al-nikah* yang berarti *al-wathi'* (bersetubuh) dan *al-dammu wa al-tadakhul* (berkumpul dan berintegrasi). Kadang disebut juga *al-dammu wa al-jam'u*, atau mengacu pada *al-wath' wa al-'aqd* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad.<sup>6</sup> Secara etimologis, para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Islam memandang pernikahan erat kaitannya dengan keadaan jiwa manusia, yang meliputi jasmani lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya kebenaran. Baik hubungan secara biologis laki-laki dan perempuan maupun hubungan antara mereka yang di akui oleh agama dan hukum negara tidak menjadi topik utama penelitian. Kebebasan warganya untuk

---

<sup>5</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986). 28-29.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989). Juz VII. 29.

mengamalkan agama dan beribadah sesuai keinginan mereka dijamin oleh UUD 1945.

Yang tercantum dalam Konstitusi Negara, Dimana Indonesia bukan hanya memberikan jaminan kemerdekaan kepada pemeluk agama islam saja tetapi juga pada pemeluk agama yang diakui oleh negara yaitu islam, kristen, katholik, hindu, budha dan konghucu. Dengan mayoritas muslim yang ada di Indonesia tidak menjadikan Indonesia menggunakan penerapan syari'ah pada konstitusinya akan tetapi Hukum Islam dijadikan sebagai kodifikasi hukumnya.

Pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Artinya setiap perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai maka perkawinan itu dikatakan perkawinan yang sah dalam artian sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam agama masing-masing dan jika dari perkawinan tersebut melahirkan anak maka anak tersebut ialah anak sah.

Dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak anak, perlu adanya kerjasama dari bergabai pihak yaitu negara, penegak hukum dan masyarakat. Agar tidak adanya diskriminasi, anak yang sengaja diterlantarkan oleh orang tuanya, anak yang di aborsi dengan dalih kasihan kepada anak nya dan malu kepada tetangga-tetangganya. Mereka yang lahir diluar nikah (anak zina) semuanya berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dipenuhi

haknya, karna mereka tidak tau menau apa yang membuat mereka didiskriminasi, ditelantarkan oleh kedua orang tuanya padahal orang tuanya yang bersalah.

Adapun data Persentase anak berusia 0-17 tahun yang terlantar di Indonesia menjadikan papua sebagai wilayah dengan jumlah anak terlantar usia 0-17 tahun tertinggi di Indonesia dengan persentase sebesar 21,88 persen (tahun 2021) yang awalnya 15,66 persen (tahun 2020).<sup>7</sup> Melonjaknya angka pada persentase tahun 2021 dikarenakan dampak dari covid-19 yang menyebabkan anak hanya diam dan belajar dirumah saja tanpa melakukan aktifitas, tanpa adanya pengawasan kedua orang tua. Apalagi pada Era Industri 4.0 yang sedang pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan kepada anak untuk belajar online dan untuk kita mengakses segala informasi melalui media digital.

Namun pada sisi lain, dari adanya kemudahan dalam mengakses informasi secara luas memberikan dampak positif dan negatif bagi anak tanpa adanya pengawasan orang tua, dimana mereka terpapar informasi yang tidak layak bagi mereka, seperti kekerasan, pornografi, radikalisme dan bullying yang belum waktunya mereka mengakses hal tersebut. Di samping itu, fakta menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak dilakukan melalui media digital.

Permasalahan lainnya adalah anak-anak muda yang belum cukup umur mulai terpapar pornografi. Selain itu, kondisi pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah memaksa masyarakat di semua lapisan masyarakat termasuk

---

<sup>7</sup> [https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar?id\\_skpd=5](https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=5) diakses 20 Oktober 2023.

anak-anak untuk melakukan berbagai aktivitas online. Akibatnya, meskipun anak-anak memiliki lebih banyak akses terhadap pengetahuan terutama melalui sarana digital semakin sulit untuk menyaring informasi tersebut berdasarkan seberapa bermanfaatnya informasi tersebut bagi pendidikan anak.

Berdasarkan Peradilan Agama Mahkamah Agung (2023), data perkara isbat nikah tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Sementara pengajuan dispensasi kawin juga meningkat tajam dari tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 28,57% menjadi 37,50% dan menurun sedikit menjadi 36,36% pada tahun 2022. Pengajuan dispensasi kawin disebabkan salah satunya oleh alasan kehamilan (PUSKAPA, 2023).<sup>8</sup>

Dalam hal ini BKKBN melakukan survei guna memberikan peringatan kepada orang tua untuk selalu menjaga anak mereka dalam bersosial media dan dalam pertemanan. Data survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010 di kota-kota besar yang ada di Indonesia, Wilayah Jakarta Barat :<sup>9</sup>

1. 51% remaja kehilangan keperawanan
2. 4% menyatakan telah melakukan hubungan seksual pranikah pada usia 16-18 tahun
3. 16% menyatakan telah melakukan hubungan seksual pranikah pada usia 13-15 tahun.

---

<sup>8</sup><https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia> diakses 02 Juni 2024

<sup>9</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010



Di kota Medan dan Bandung, hubungan seks pranikah mencapai 52%, dan di Surabaya mencapai 47%. Menurut informasi yang diperoleh Otoritas Perlindungan Anak Nasional (KPAI) :<sup>10</sup>

1. 93,7% remaja di Indonesia pernah melakukan ciuman, petting dan oral seks.
2. 62,7% siswa SMP yang sudah tidak perawan.
3. 21,2% remaja SMK pernah melakukan aborsi.
4. 97% remaja pernah menonton film porno.

Dengan data-data survei diatas menjadikan peringatan bagi pemerintah guna adanya upaya penanganan untuk kedepannya bagi anak yang terlantar atau ditelantarkan oleh kedua orang tuanya dengan alasan apapun. Seperti dilingkungan masyarakat ada beberapa problem yang membuat kedua orang tuanya menelantarkan anaknya, biasanya dikarenakan faktor kemiskinan, masalah kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, kekerasan rumah tangga, kurangnya dukungan sosial, pendidikan yang rendah, kejahatan atau konflik dan faktor hamil diluar nikah.<sup>11</sup> Faktor luar nikah ini yang memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi anak dan ibunya, karna akan menjadi penentu masa depannya bagi anak dalam hal warisan, nasab dan haknya kepada ayah kandungnya.

Ketika hal negatif dilakukan anak maka dampaknya akan merambat kepada kedua Orang tuanya dan juga Negara, jika anak tersebut melakukan hal yang dilakukan layaknya sepasang suami istri dengan tanpa adanya ikatan

---

<sup>10</sup> BKKBN.

<sup>11</sup> Smith, M. "Parental mental health: disruptions to parenting and outcomes for children." *Child & Family Social Work*, 9(1), (2004): 3-11, doi:10.1111/j.1365-2206.2004.00312.

atau disebut dengan berzina yang bisa melahirkan anak hasil zina yang mungkin tidak di inginkan, maka hal itu akan berdampak negatif bagi ibu dan anaknya karna pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan adanya ketentuan pada pasal tersebut maka akan sangat minim perlindungan yang akan dilakukan pihak negara.

Anak hasil zina biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti di diskriminasi oleh orang sekitarnya karena perbuatan yang dilakukan kedua orang tuanya, Pada hal tersebut seharusnya adanya penanganan dari negara dalam hal memberikan perlindungan bagi anak hasil zina, akan tetapi beberapa undang-undang dan pasal yang masih tidak menjelaskan secara detail tentang perlindungan apa yang diberikan kepada anak hasil zina.

Di Sumenep, seorang wanita berinisial J (4) ditanggap polisi dikarenakan membuang anaknya yang masih bayi di depan toko dengan mengendarai motor, awal mulanya J yang ditetapkan sebagai tersangka ini bekerja ditoko kelontong di surabaya dan bertemu dengan driver ojol dan pada akhirnya mereka melakukan hubungan bak suami istri di kamar kos an nya, sehingga pelaku hamil dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman nya. Pelaku melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada 18 Juni 20024 seorang diri, kemudian pelaku memutuskan untuk membuang bayinya karena malu melahirkan tanpa suami dengan mengendarai sepeda motor yang tertangkap kamera CCTV sekitar, dimana bayi ditemukan di sebuah toko di

Desa Pabian dengan keadaan hidup serta terbungkus plastik merah yang ditemukan oleh warga sekitar yang mendengar tangisan bayi.<sup>12</sup>

Penelitian ini sangat penting karena akan memberikan kejelasan bagi anak yang lahir diluar nikah (anak zina) dalam perlindungan hukumnya yang diberikan oleh negara sudah sesuai dengan asas keadilan atau tidak. Maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERZINAHAN DALAM SISTEM PERKAWINAN DI INDONESIA”**.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana problematika hukum bagi anak zina di indonesia?
2. Apakah perlindungan terhadap anak zina telah sesuai dengan asas keadilan?
3. Bagaimana pengaturan kedepan bagi perlindungan anak zina?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui problematika hukum bagi anak zina di indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah perlindungan terhadap anak zina telah sesuai dengan asas keadilan.
3. Untuk mengetahui pengaturan kedepan bagi perlindungan anak zina.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai :

---

<sup>12</sup> Detik, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7409521/wanita-sumenep-buang-bayi-hasil-hubungan-gelap-dengan-driver-ojol>. Diakses 02 Juni 2024

## 1. Secara Teoritis

Kemajuan dunia akademis dan ilmu pengetahuan menjadi keunggulan penelitian ini. Secara khusus, ketika mempelajari hukum keluarga, seseorang harus mempertimbangkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perzinahan serta dampak tambahan apa pun yang mungkin timbul.

## 2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi orang tua yaitu adanya pemahaman yang dalam tentang dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh orang tua yang memiliki anak hasil zina membantu mereka memahami dan mengatasi perasaan bersalah, malu atau setres.

b. Manfaat bagi anak hasil zina agar dapat membantu dan memastikan bahwa hak-hak anak hasil zina diakui dan dilindungi, termasuk hak atas identitas, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi.

c. Manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang situasi anak hasil zina dan orang tua mereka, penelitian dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi oleh mereka.

d. Manfaat bagi Negara dengan adanya data dan temuan dari penelitian dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merancang undang-undang dan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung bagi anak hasil zina dan orang tua mereka. mendukung perkembangan anak hasil zina dan orang tua mereka melalui program-program khusus, negara dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Perlindungan Hukum

Secara umum konsep perlindungan mengacu pada segala upaya, tindakan atau kegiatan yang dirancang untuk menciptakan rasa aman, mencegah bahaya atau berbagai hal yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Dilihat dari asal katanya, melindungi artinya meletakkan di belakang atau di bawah sesuatu, agar tidak terlihat, terkena panas, hujan, dan lain-lain, berada di suatu tempat tertentu, sehingga terlindung dari sesuatu.<sup>13</sup>

### 2. Anak Zina

Anak hasil perzinahan menurut Asas Hukum Perdata Barat adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu dengan ayah kandungnya, dan salah satu atau kedua orang tuanya sedang kawin dengan orang lain, hal ini merupakan akibat dari asas tersebut pernikahan monogami yang diakui oleh hukum perdata.<sup>14</sup>

Anak zina menurut Islam adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari hubungan yang tidak mengikuti hukum ‘Syara’ atau dari hubungan terlarang. Anak yang lahir di luar nikah mempunyai kedudukan yang sama dengan hamba-hamba lainnya di mata Allah SWT. Ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah orang yang bertakwa, kamu memiliki peluang besar untuk menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021). 1.

<sup>14</sup> D.Y. Witanto, 30.

<sup>15</sup> Moh. Ali Ghafir, “Anak Zina Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no.1 (Maret,2018):143.

### 3. Sistem Perkawinan Indonesia

Peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang untuk menjaga keutuhan dalam keluarga dan orang-orang yang berada dalam keluarga tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dengan menggunakan kerangka naratif deskriptif, penelitian ini disusun secara metodis untuk mencakup topik tesis dari awal hingga kesimpulan.<sup>16</sup>

### 1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, dan dilanjutkan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

### 2. Bab II Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka konseptual digunakan sebagai perspektif oleh peneliti. Berisi kerangka konseptual tentang perlindungan hukum, konsepsi tentang anak, konsepsi anak hasil zina, konsepsi perlindungan hukum bagi anak hasil zina serta teori-teori keadilan.

### 3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini baik berupa sumber undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang dasar negara republik indonesia 1945.

---


<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 104.

#### 4. Bab IV Pembahasan

Berisi tentang pembahasan hasil analisis penelitian perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia baik secara agama dan negara.

#### 5. Bab V Penutup

mencakup rekomendasi berdasarkan temuan studi dan sinopsis dari semua pembicaraan dan deskripsi dari bab-bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis yang masih berkutat seputar perlindungan hukum bagi anak hasil zina dalam sistem perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

1. penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.<sup>17</sup> Latar belakang masalah dalam penelitian ini ialah adanya penelantaran anak dan masalah perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga negara bagi anak hasil zina dalam memenuhi haknya.

Selain menggunakan penelitian hukum normatif sebagai standar norma hukum yang diterima masyarakat, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum positif dan hukum Islam dengan pendekatan konseptual. Peneliti ini sampai pada kesimpulan bahwa, dari sudut pandang hukum Islam, anak di luar nikah mempunyai hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan, pengasuhan, pendidikan yang layak, dan penghidupan meskipun mereka tidak memiliki hubungan biologis dengan ayahnya. Melalui surat wasiat, laki-laki yang menciptakan kehamilan itu wajib memenuhi segala keperluannya dan meninggalkan warisan.

Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VII/2010 memberikan anak hasil perzinahan hak perlindungan hukum yang sama dengan anak pada umumnya, antara lain hak hidup, tumbuh kembang, hak nafkah, dan

---

<sup>17</sup> Moh. Wahyu Al Waris, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).



hak waris, serta hak atas memelihara hubungan baik dengan ayah kandungnya berdasarkan pengakuan dan dokumentasi yang didukung oleh peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hasil perzinahan mempunyai hak atas perlindungan yang harus ditegakkan oleh negara dan hukum.

Meskipun negara sendiri telah membentuk lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Komnas PA, KPPPA, dan KPAI untuk mengawasi perlindungan anak dan peraturan untuk menjamin hak-hak tersebut, efektivitas lembaga-lembaga tersebut dalam menangani hak-hak anak yang lahir di luar nikah masih dipertanyakan.

Kesamaannya adalah sama-sama menggunakan metodologi penelitian normatif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari hasil perzinahan. Peneliti menggunakan metode kajian hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penulis menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perzinahan dapat melindungi hak-haknya. Di sinilah letak perbedaannya.

2. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)”.<sup>18</sup>

Kesimpulan dari penulis bahwa anak luar nikah yang penulis lakukan dalam penelitian di Kecamatan Gondokusuman dimana ada beberapa informan mengatakan bahwa kurangnya perlindungan hukum,

---

<sup>18</sup> Hanifatul Muslimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

seperti yang informan katakan yaitu mencari nafkah bagi anaknya tanpa ada campur tangan dari ayah biologisnya, dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan adanya beban sosial yang diterimanya karna membesarkan anaknya sendiri juga karena anggapan miring dari masyarakat sekitarnya, dan ada beberapa informan yang mengatakan bahwa di kelurahan demangan, kecamatan gondokusuman mendapatkan hak pelayanan administrasi yang setara, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja.

Perbedaan dari skripsi ini dimana penulis menggunakan metode Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan mewawancarai informan. Persamaan sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi anak diluar nikah (anak zina).

3. Ketiga, Jurnal penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Pidana”.<sup>19</sup> Dari sudut hukum pidana, anak luar nikah dilindungi secara hukum. Mempunyai anak dalam keluarga merupakan sebuah berkah karena merekalah yang akan menjadi pewaris generasi penerus. Demi kesejahteraan anak-anak, melindungi mereka sangatlah penting. Cara hukum membela anak yang belum menikah dari sudut pandang hukum pidana menjadi landasan dalam kerangka permasalahan dalam esai ini. Teknik penulisan yuridis normatif digunakan dalam skripsi ini, yang mencakup justifikasi normatif, temuan

---

<sup>19</sup> Putu ayu mirah permatasari, Gde made swardhana, “perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah dalam perspektif hukum pidana”. *Jurnal of human capital* 0, No 06. (spring 2016): 1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/24810/16059/>.

penelitian, dan penilaian ahli hukum terhadap topik yang dibahas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia melindungi anak yang lahir di luar perkawinan dan memberikan hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan.

Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum anak luar nikah. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan yaitu perlindungan hukum bagi anak luar nikah dalam perspektif hukum pidana.

4. Keempat, Jurnal penelitian dengan judul “Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia”.<sup>20</sup> Perkawinan yang diatur dalam UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perzinahan merupakan dosa besar karena perkawinan merupakan lembaga suci. Akibatnya, anak haramlah yang akan menanggung dampaknya. Sungguh menyedihkan bahwa anak-anak yang tidak sah tidak diberikan hak yang sama dengan anak-anak yang sah. UUD 1945 dan Pemikiran Pancasila mendefinisikan negara hukum yaitu hukum Indonesia. Setelah 76 tahun merdeka, ambisi Indonesia untuk menjadi negara terkuat di dunia terus menerus digagalkan oleh berbagai persoalan sosial yang semakin pelik dan dinamis.

Oleh karena itu, masuk akal untuk meyakini bahwa karena dinamika sosial berubah begitu cepat, maka tidak ada kata terlambat bagi dinamika hukum untuk mengejar ketertinggalannya. Perlindungan hukum

---

<sup>20</sup> Jokobus Anakletus Rahajaan Dan Safira Niapele, “Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia”, Public Policy Vol 02, No 02 (September 2021):261

terhadap anak yang lahir di luar perkawinan merupakan salah satu subjek hukum yang sudah lama ada dan tampaknya kurang mendapat perhatian dari pemerintah atau otoritas di negeri ini. Jika suatu negara yang berdasarkan hukum hak asasi manusia dan semangat Pancasila gagal memberikan rasa aman dan keadilan yang sejati kepada anak-anak yang belum menikah, maka negara tersebut sangatlah naif.

Anak hasil zina harus menanggung beban psikologis yang berat karena harus menanggung identitas sebagai anak haram, bahkan masyarakat setempat kerap dicap sebagai “anak haram”, “anak zina”, dan sebagainya. Stigma ini memang sangat serius dan Tidak manusiawi. Padahal, sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan, kita meyakini bahwa semua anak, baik yang lahir dari pernikahan sah maupun yang lahir di luar nikah, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, Penciptanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan kebuntuan dimana putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan memberikan analisis hukum terhadap manfaat putusan Mahkamah Konstitusi berupa analisis kompensasi dan efek domino implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika hukum, yang akan mengubah tatanan hukum perlindungan anak menjadi lebih manusiawi dan adil, serta akan menempatkan hukum sebagai otoritas komando yang kepalanya mempunyai kekuasaan untuk mengatur, mengikat, dan memaksa ditaatinya setiap manusia terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kepastian dan

kemudahan bagi kemaslahatan umat manusia. Undang-undang tersebut akan menjadi alat rekayasa sosial yang akan mengubah banyak hal dan memberikan solusi kepada instansi yang berwenang (pemerintah) untuk mengatasi kesimpangsiuran hukum mengenai perlindungan anak di luar nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum dengan pendekatan perundang-undangan.

Persamaan terletak pada metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan perbedaannya ialah dimana penulis membahas tentang dinamika hukum anak luar nikah di Indonesia.

Selanjutnya Jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.”<sup>21</sup> Penulis menyimpulkan bahwa di Indonesia, terdapat kebutuhan penting untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam sistem hukum keluarga. Merupakan tanggung jawab Pemerintah, bersama dengan otoritas regional dan masyarakat umum, untuk memastikan pemajuan dan perlindungan hak-hak ini, mendorong pemberdayaan anak-anak yang bermartabat. Hal ini memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak, selaras dengan amanat hukum konstitusi, Islam, dan adat. Keberhasilan penerapannya bergantung pada beberapa faktor: substansi undang-undang, kesiapan pejabat pemerintah, kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang dan tanggung

---

<sup>21</sup> Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13, No 2 (Agustus 2011). 129. <https://Jurnal.Usk.Ac.Id/Kanun/Article/View/6245>.

jawabnya, serta peran pemerintah dalam penegakan hukum, yang semuanya berpedoman pada kerangka hukum, budaya, dan tradisional.

Upaya untuk melindungi hak-hak anak secara hukum dalam kerangka hukum keluarga di Indonesia menghadapi banyak kendala, mulai dari peraturan perundang-undangan, badan pengawas, struktur administratif, fasilitas kesehatan, anggaran, sosialisasi, dan partisipasi. Akibatnya, hak-hak anak atas kesehatan masih kurang terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, kondisi kehidupan yang berbahaya, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta tidak mematuhi Prinsip-Prinsip Penerapan Hak-Hak Anak yang mencakup non-diskriminasi, mengutamakan hak-hak anak. demi kepentingan terbaik mereka, menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan mereka, menghormati pendapat mereka, dan mempertimbangkan latar belakang agama, budaya, dan sosial masyarakat. Perlindungan anak yang efektif memerlukan keselarasan dengan ketentuan konstitusi, Islam, dan hukum adat yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, termasuk alokasi anggaran (baik lokal maupun nasional), peran lembaga dan lembaga pemerintah yang bertugas menegakkan mandat konstitusi, perumusan kebijakan, sosialisasi, langkah-langkah prosedural, dan perencanaan strategis yang komprehensif.

Selain itu, keterlibatan dan pengawasan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, lembaga perlindungan anak, organisasi sosial dan budaya, LSM, sekolah, kelompok agama, dunia usaha, badan profesional, dan media sangat penting dalam mencegah kekerasan,

perdagangan manusia, dan eksploitasi anak. Hal ini mencakup inisiatif seperti mendirikan panti asuhan, mendirikan dan meningkatkan organisasi perlindungan anak, dan memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dari kesimpulan diatas adapun perbedaannya ialah jurnal ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam HAM dengan perspektif hukum keluarga. Persamaannya yaitu sama-sama membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Konsepsi Perlindungan Hukum**

#### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Dalam Kamus Hukum sendiri definisi dari perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan dengan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang bersifat memaksa. Dimana peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan akan diambil tindakan jika adanya pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditentukan.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk jaminan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak seseorang dari segala tindakan yang melanggar hak tersebut. Menurut Bagir Manan, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui kepastian hukum dan keadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, "Perlindungan hukum dan hak asasi manusia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 27, no. 3 (1997): 245

## b. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Ada dua macam perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon :<sup>23</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu. Pelaku usaha mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pengaduan sebelum pemerintah mengambil keputusan. Tujuannya adalah perlindungan hukum agar tidak terjadi perselisihan atau perselisihan pendapat.
- 2) Perlindungan hukum yang tegas, perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan. Kategori perlindungan hukum ini mencakup pengurusan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan tata usaha negara

Indonesia.

## 2. Konsepsi Tentang Anak

### a. Pengertian Anak

- 1) Pengertian anak menurut Undang-Undang dan Hukum Islam :

#### a) Pengertian Anak Dalam Undang-Undang

##### (1) UUD 1945

“Hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta haknya untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dijamin oleh Negara” dalam UUD 1945, Pasal 28B. Kewajiban ini lebih lanjut ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987:25.



Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak yang mendefinisikan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu “non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta penghormatan terhadap partisipasi anak”.<sup>24</sup>

Seorang anak adalah tanggung jawab negara dan masyarakat. Menurut Irma Setyowati Soemitri (SH), penafsiran anak menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.

Dalam ketentuan UUD 1945, ketentuan tersebut diperjelas

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4

Tahun 1979. Artinya “anak adalah manusia yang mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara menyeluruh,

baik fisik maupun fisik. , perkembangan mental dan sosial.

Selain itu, anak mempunyai hak atas perlindungan dan pengasuhan baik sebelum maupun sesudah dilahirkan”.

(2) UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang menjadi landasan generasi sebelumnya”.

(3) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita jaga karena mereka

<sup>24</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015),1

mempunyai kehormatan, harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi”.

b) Pengertian Anak Dalam Hukum Islam

Anak adalah “hadiah paling berharga” dari Tuhan bagi setiap pasangan suami istri. Pemberian tersebut bukanlah semacam cek kosong yang diberikan kebebasan kepada orang tua untuk dipenuhi dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan titipan atau amanah yang nantinya harus dikembalikan kepada Tuhan sebagai “jaminan tanggung jawab”.<sup>25</sup>

Sebagai amanah anak harus dilindungi dan dipelihara dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kesejahteraan fisik, mental, intelektual, serta hak-hak, martabat, dan harkatnya sebagai Individu. Mengasuh anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, melainkan tanggung jawab kita semua. Islam adalah agama cinta kasih (rahmatan lil alamin) yang menitikberatkan pada anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Kewajiban seperti menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), ketentuan bahwa ibu yang hamil atau menyusui tidak diwajibkan berpuasa, memberikan nafkah yang halal dan bergizi, perlakuan yang adil dalam memberi, memberikan nama yang baik, mengadakan aqiqah, melakukan khitan, serta medidik, semuanya merupakan ekspresi dari kasih sayang tersebut.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Liza Agnesia Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2018). 6.

<sup>26</sup> Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, *Asas*: Vol 6, No 2, Juli 2014.1

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi anak zina sangat penting, mengingat anak tidak hanya merupakan investasi bagi keluarga, tetapi juga untuk keberlangsungan bangsa. Sebenarnya, baik negara maupun komunitas Internasional telah menghasilkan regulasi-regulasi terkait perlindungan anak, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Oleh karena itu, peran agama, khususnya agama Islam, perlu diperkuat, mengingat mayoritas masyarakat bergantung pada agama untuk perlindungan anak. Sebuah anak dianggap sebagai anugerah atau nikmat ketika orang tua berhasil mendidiknya menjadi Individu yang baik dan taat.<sup>27</sup>

Namun jika orang tua tidak mendidik anaknya, maka itu bukanlah sebuah anugerah dan bukan berkah, melainkan musibah bagi orang tua tersebut. Itulah sebabnya Allah SWT pernah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa anak adalah permata hidup dunia, kesejukan mata, atau permata hati orang tuanya. Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa anak merupakan anugerah yang bisa menjadi ujian dan bahkan musuh bagi orang tuanya. Didalam Al-Qur'an di sebutkan ada empat tipologi anak:<sup>28</sup>

- (1) Anak Sebagai Perhiasan Hidup Di Dunia
- (2) Anak Sebagai Penyejuk Hati
- (3) Anak Sebagai Ujian
- (4) Anak Sebagai Musuh Orang Tua

<sup>27</sup> Muhammad Zaki. 1.

<sup>28</sup> Muhammad Zaki. 1.

## b. Macam-Macam Anak

### 1) Anak Sah

Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan, berdasarkan ketentuan UU Perkawinan, bahwa “anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah”.<sup>29</sup>

### 2) Anak Angkat

Menurut Wirjono Projodikoro sebagaimana dikutip Zaini Muderis dalam bukunya *Adopsi Satu Langkah dalam Tiga Sistem Hukum*, pengertian anak angkat adalah seseorang yang bukan merupakan keturunan dari dua orang laki-laki dan seorang perempuan, yang digendong, diasuh, dan diasuh. untuk. karena anak kandungnya sendiri, dan akibat hukum pengangkatan anak itu adalah anak itu mempunyai kedudukan hukum dalam hubungan dengan orang tua angkatnya, yang tidak berbeda sedikitpun dengan kedudukan hukum anak kandungnya sendiri.<sup>30</sup>

Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak memberikan pengertian tentang anak angkat, yaitu: “Anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya dalam batas kekuasaan keluarga orang tuanya, walinya yang sah atau orang lain yang berdasarkan suatu putusan atau putusan pengadilan bertanggung jawab atas

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan. Pasal 42.

<sup>30</sup> Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Bina Aksara, 2001). 4.

pengasuhan, pengasuhan, dan pendidikan anak dalam lingkungan keluarga angkat”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengangkatan anak merupakan kepentingan terbaik bagi anak untuk menyelenggarakan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan menurut adat istiadat dan standar hukum setempat.<sup>31</sup>

### 3) Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang bimbingan, pengasuhan, pendidikan dan kesehatannya diurus oleh seseorang atau suatu lembaga karena orang tuanya tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut.

### 4) Anak luar nikah

Dalam Islam anak luar nikah atau anak zina diartikan karena adanya perbuatan yang dilarang oleh agama dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan bersenggama selayaknya pasangan suami istri, salah satu atau keduanya sedang memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain atau tidak memiliki ikatan perkawinan secara agama, maka dalam islam tetap diartikan sebagai anak hasil zina dan dinasabkan kepada ibunya. Sedangkan dalam Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya”.

<sup>31</sup> Atin Meriati Isnaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Tungai*, Vol 2, No 1 (Maret, 2017): 63.

Maka dalam hal ini seorang laki-laki dan perempuan yang sedang memiliki ikatan perkawinan antara salah satu atau keduanya dimana mereka melakukan berhubungan badan sehingga lahir seorang anak dan anak tersebut dalam hukum barat dikategorikan sebagai anak zina. Menurut KUHP, setelah memperhitungkan jumlah ahli waris, anak hasil zina hanya berhak mendapat nafkah seperlunya sesuai dengan kesanggupan orang tua kandungnya.

c. Pengaturan Hukum Anak

Pengertian anak mengungkapkan adanya ayah dan ibu dari seorang anak dalam arti seorang perempuan mempunyai pribadi lain akibat adanya laki-laki dan perempuan yang dapat menyatakan bahwa laki-laki adalah bapak dan perempuan adalah bapak ibu Perkawinan yang menurut tata cara yang ditentukan dalam ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Menurut Pasal 1 Tahun 1947, “anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat” dan Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai landasan keperdataan ibu dan keluarga ibu”. Apabila anak yang dilahirkan di luar nikah (zina) tidak cakap secara hukum dan formal.

Seorang anak dalam kandungan berada dalam situasi, kondisi dan keterbatasan yang hak-haknya melekat pada hukum dan merupakan bagian dari perlindungan hukum. Ketika berpikir, yang utama dan prioritas adalah bagaimana anak itu hidup dan akan terus hidup, apakah itu anak dalam kandungan, remaja, dewasa, dan sebagainya.

Dalam permasalahan yang timbul sehubungan dengan status hukum dan perlindungan anak, yang lebih terlihat dan menjadi penting ditinjau dari status anak pezina, karena secara administratif dan hukum perkawinan itu tidak dilakukan atas dasar perkawinan. lembaga perkawinan yang sah, yang menjadi dasar hukum sahnya perkawinan dalam kedua hal tersebut.

Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa (Pasal 49) “pendaftaran pengakuan anak dilanjutkan dengan pengukuhan anak” (Pasal 50). Penjelasan Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengakuan seorang anak adalah seorang ayah mengakui anaknya yang lahir di luar perkawinan atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan anak adalah pengakuan anak yang tidak sah dalam perkawinan, asalkan disetujui oleh kedua orang tuanya”, penjelasan pasal 49 ayat 1.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan suatu putusan jelas berdampak pada kemajuan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait dengan anak yang lahir di luar nikah. Ringkasnya, anak-anak yang lahir di luar nikah dapat mewarisi kewarganegaraannya dari ayah kandungnya sampai ilmu pengetahuan atau bukti lain dapat membuktikan ayah kandungnya secara sah. Oleh karena itu, seorang ayah kandung tidak dapat menolak untuk mengurus kebutuhan anaknya yang timbul dari hubungan di luar nikah. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, perlindungan hukum dan

kepastian hukum terhadap hubungan anak luar kawin dengan ayah kandungnya dapat diperkuat.

d. Kedudukan anak

Kedudukan anak sah dan anak hasil zina berbeda karena dalam hal cara orang tua mereka lakukan sehingga melahirkan anak itulah yang menjadikan adanya perbedaan diantara keduanya. Adapun kedudukan anak sah pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- 1) “Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah
- 2) Hasil dari hubungan antara suami dan istri yang dilahirkan dari istri tersebut”.

Dan status anak hasil zina berbeda dengan status anak sah, tidak ada penjelasan rinci mengenai status anak hasil zina dalam hukum Islam, namun dalam KHI atau KUHPer ayah biologisnya tidak dapat mengakui satupun dari mereka, sedangkan dalam KHI lebih banyak berempati, sehingga anak mempunyai hubungan darah dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan menurut hukum perdata anak pezina tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibu, dan mencari penghidupan yang cukup sesuai dengan sumber dayanya. dari orang tua mereka, dan tidak bisa menuntut lebih dari yang mereka bisa.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Syamsuddin, Noer Azizah. “Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif”, *Hakam* Vol 5 No 1 (Juni 2021).



### 3. Konsepsi Anak Hasil Zina

#### a. Pengertian Zina

Menurut Pasal 284 KUHP, “zina mengacu pada perbuatan seksual antara laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang belum menikah atau perempuan yang sudah menikah dan laki-laki yang belum menikah. Hal ini dapat dipahami sebagai perilaku orang yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan”.<sup>33</sup>

Jika seorang pria dan seorang wanita berhubungan seks dengan seseorang yang bukan pasangannya, maka mereka melakukan zina, yang dalam hukum Islam didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar nikah. dinyatakan bersalah atas perselingkuhan. Zina dipisahkan menjadi dua kategori: Zina ghairu muhsan dan Zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh orang yang masih lajang tergolong Zina ghairu muhsan, sedangkan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah tergolong Zina muhsan.

Syarat dikategorikan nya seseorang melakukan zina muhsan : baligh, berakal, merdeka dan terdapatnya bersenggama dalam nikah yang sah . Jika seseorang tersebut dapat masuk dalam kategori tersebut maka ia akan mendapatkan sanksi hukuman yaitu dirajam (dilempari batu) hingga meninggal. Sanksi bagi orang yang telah melakukan zina ghairu muhsan akan di cambuk 100 kali kemudian di asingkan. Disebutkan dalam Q.S. An-Nur (24):2.

<sup>33</sup> R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya”.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

#### b. Hal-Hal Yang Menyebabkan Zina

Penyebab terjadinya zina ini ada beberapa faktor yang

mempengaruhi hal tersebut:<sup>34</sup>

- 1) Adanya pengaruh teman sebaya, dimana teman yang seharusnya mengajak anak melakukan hal-hal baik tetapi menjadikan anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan.
- 2) Adanya pengaruh dari sosial media, sedang marak-maraknya pada saat ini dan sangat mudah mengakses sosial media dimana anak bisa mencari apapun yang cari membuat anak tidak bisa mengontrol hal-hal yang tidak boleh anak lakukan.
- 3) Adanya pengaruh dari budaya yang sedang masuk kedalam lingkungan masyarakat saat ini dimana adanya pengaruh seks bebas dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya batasan.
- 4) Adanya pengaruh dari sistem pendidikan dan sekolah

<sup>34</sup> Ma Razhanlaily Ab Razak, Salasiah Hanim Hamjah, "Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja", *Jurnal Sains Insani* 01227-7871. (25 Juni 2017).

- 5) Adanya pengaruh dari kurangnya berinteraksi dengan ayah dan ibu menjadikan anak kurang perhatian dan mencoba melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan pada umur mereka yang masih dibawah umur.
- 6) Adanya pengaruh dari kurangnya didikan agama dimana minimnya pengetahuan agama membuat anak menjadi tidak paham akan apa yang tidak boleh mereka lakukan.

c. Permasalahan Yang Timbul Akibat Zina

- 1) Dari aspek medis adanya seks bebas yang berkonsekuensi sebagai berikut:

a) Adanya penyakit menular seksual (PMS)

b) HIV/AIDS

c) Penderita penyakit kelamin Herpes

d) Penyakit herpes genetalis

e) Infeksi

f) Kanker

- 2) Dari aspek sosial psikologis:

a) Kualitas mental

b) Kualitas kesehatan reproduksi

c) Kualitas pendidikan

d) Kualitas partisipasi dalam pembangunan

e) Orang yang ingin bunuh diri tidak dapat mendukung perkembangannya karena kondisi mental, emosional, dan sosial yang buruk.<sup>35</sup>

3) Dari aspek dalam sehari-hari

a) Zina membuat pelakunya menjadi terjerumus dalam berbagai macam dosa.

b) Hilangnya martabat raong yang melakukan zina dihadapan Allah dan sesama manusia.

c) Perzinahan membuat putusnya silaturahmi, durhaka kepada kedua orang tua, berbuat dzalim, pekerjaan haram dan menyia-nyiakan keluarga dan keturunan.

d) Perbuatan zina menyebabkan penularan penyakit kelamin.

e) Orang zina tidak memiliki malu dan dan tidak mempunyai harga diri.

f) Pelaku zina merasa selalu kekurangan (fakir) tidak cukup atas apa yang dimiliki.

g) Pelaku zina dipandang tidak baik dimasyarakat.

h) Pelaku zina dapat melahirkan generasi yang lemah, karena tidak mempunyai status sosial dalam masyarakat.

i) Pelaku zina senantiasa mendapat murka dari Allah.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Ofriyen. "Psikoduekasi Kesehatan Reproduksi Untuk Meningkatkan Sikap Negatif Remaja Putri Terhadap Aborsi (Study Di SMA 5 Pekan Baru Dan SMA Plus Bina Bangsa Pekan Baru)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, 2013), 119.

<sup>36</sup> Ofriyen. "Psikoduekasi Kesehatan," 64-66.

#### d. Pengertian Anak Hasil Zina

##### 1) Dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam hukum perkawinan dan kumpulan hukum Islam, pengertiannya tidak jelas atau tegas, karena KHI menggunakan istilah anak hasil perkawinan, bukan anak hasil perzinahan, namun Pasal 43 KHI menjelaskan bahwa “anak lahir di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibu dan keluarga ibu.” Status hukum anak yang terdapat dalam KHI pada hakikatnya searah dengan UU Perkawinan, karena 100 KHI,<sup>37</sup>. Dalam hal ini menjelaskan bahwa dalam KHI dan UU perkawinan hanya menjelaskan bagian perdata anak hasil zina, kedudukannya dan hak-haknya saja, akan tetapi kurangnya efisiensi dalam undang-undang didalam nya yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak hasil zina.

#### 4. Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Zina

##### a. Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Negara

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang melindungi dan membela anak serta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara bermartabat serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi”.

<sup>37</sup>Aulia T.R.N. *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2008). 10.

Hak Anak Pasal 1, Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Undang-undang ini didasarkan pada empat prinsip utama Konvensi Hak Anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Undang-undang ini juga mencakup seluruh aspek hak-hak anak. dan beberapa diantaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan”.<sup>38</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan yang sudah diatur di atas dapat menegaskan bahwa anak hasil zina juga mendapatkan perlindungan hukum oleh negara yang didalamnya ada perlindungan hukum hak-haknya, Negara menjamin akan hak-hak setiap anak dan mendapatkan perlindungan hukum.

#### b. Hak Anak

- 1) Hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dibagi menjadi 4 dasar hak anak yang harus dipenuhi.<sup>39</sup>
  - a) hak berpartisipasi
  - b) hak perlindungan
  - c) hak kelangsungan hidup
  - d) hak tumbuh kembang.

<sup>38</sup> Erni Agustina, *Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara*. 6.

<sup>39</sup> Jelisy W. G. Pirsouw, “Tahukah Kamu 4 Hak Dasar Anak?”, April 2023, <https://ForumAnak.Id/Artikelview/09o4pxlz8p>.

2) Hak anak dan kewajiban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada pada Pasal 4 sampai 19 pada BAB III dimana pada pasal ini dijelaskan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan hak nya. Akan tetapi bagi anak hasil zina kurangnya perlindungan atas hak-haknya padahal sudah di atur dalam pasal ini bahwa setiap anak berhak atas haknya tanpa adanya dikriminasi”.

#### 5. Teori-Teori Keadilan

##### a) Menurut Aristoteles

Hubungan antar manusia adalah subjek dari kebijakan keadilan. Adil adalah istilah yang memiliki banyak arti. Adil dapat merujuk pada sesuatu yang sesuai dengan hukum serta sesuatu yang wajar atau

pantas. Selain itu, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua kategori:

- 1) Karena keadilan adalah asas yang mandiri, maka timbullah dua asas keadilan: keadilan distributif (Institiadistributiva) dan keadilan komunikatif (Justitia Commulatif);
- 2) keadilan sebagai prioritas umum sehingga memunculkan konsep keadilan umum (Iustitia Universalis). Sebagai suatu kebijakan generik, keadilan adalah ketaatan terhadap hukum positif dan hukum alam. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan memerlukan perubahan ke dalam hukum positif, namun hal tersebut tidak dapat dihilangkan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* 1982, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius. 1982). 32.

b) Imam Al Ghazali

Keadilan adalah unsur krusial dalam membentuk karakter yang moral dan mencerminkan prinsip moral manusia yang sejalan dengan akal dan agama. Keadilan dan hukum memiliki hubungan yang erat; keadilan dianggap lebih tinggi dari hukum, dengan hukum menjadi fondasi untuk mencapai keadilan yang dalam pelaksanaannya harus menekankan aspek keadilan. Ini menghasilkan hubungan vertikal antara keadilan dan hukum; meskipun keduanya memiliki dimensi horizontal yang independen, tetapi keduanya harus saling menguatkan. Ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan dengan mempertimbangkan keadilan, dan keadilan harus dijalankan dengan dasar hukum. Jika salah satu aspek diabaikan, tujuan hukum untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat tidak akan tercapai. Keadilan menjadi salah satu elemen kunci dalam membentuk individu yang memiliki integritas moral dan mencerminkan prinsip moral manusia yang sejalan dengan akal dan agama.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Amran Suadi, *filsafat keadilan Biological justice dan praktiknya dalam putusan hakim*, (Jakarta: penerbit Kencana, 2020). 153-155.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang menghasilkan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan informasi dan sumber sekunder yang dapat diperoleh melalui penelusuran teks.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena bahan pustaka yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder berupa buku dan artikel tentang anak korban perzinahan.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah dengan melihat permasalahan hukum secara normatif (yang bisa sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif, karena bahan yang digunakan dalam karya tersebut tentu saja berkaitan dengan penelitian hukum berbentuk tertulis, khususnya dokumen-dokumen lain.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media maupun tidak langsung berupa buku, catatan, bukti-bukti yang ada atau arsip-arsip yang diterbitkan.

---

<sup>42</sup> Hamzani, A. I. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. (Tegal: Fakultas Hukum. 2020).

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan strategi pengumpulan data hukum dengan pendekatan studi pustaka terhadap data hukum. Metode sastra bersumber dari temuan penelitian, buku, dokumen resmi dan undang-undang melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknologi perpustakaan karena mengumpulkan data dari penelitian yang berhubungan dengan buku, undang-undang, peraturan Republik Indonesia, dan pencarian internet untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

#### **E. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif tekstual dan lisan tentang individu dan perilaku yang di amati. Penalaran induktif digunakan dalam metode ini untuk membuat kesimpulan dari kesulitan tertentu ke kasus yang lebih luas. Untuk mencapai hasil yang tepat dan rasional. Setelah itu, pemaparan deskriptif temuan analisis dimuat dalam kesimpulan artikel ini.

#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Bahan hukum tersebut diuji keabsahannya, yang dilakukan peneliti dengan meningkatkan ketekunan, yaitu dengan melakukan pengamatan yang lebih teliti dan teratur. Sebagai patokan peneliti untuk meningkatkan ketekunan dalam membaca berbagai referensi buku maupun jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan. Dengan membaca, peneliti dapat memperluas perspektif mereka dan menjadi lebih berpengetahuan dan mahir dalam penelitian, yang

akan membantu peneliti dalam menentukan kebenaran bahan hukum yang peneliti temukan.<sup>43</sup>

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian hukum sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Ini menentukan fakta-fakta hukum dan mengecualikan segala sesuatu yang tidak diperlukan untuk menentukan kelayakan pertanyaan hukum yang sedang diselidiki.
2. Memberikan pendapat mengenai jawaban isu hukum dalam bentuk kesimpulan
3. Mencermati isu hukum yang akan digunakan dengan bahan-bahan yang sudah didapatkan.
4. Melakukan pengelompokan pada bahan hukum untuk mencocokkan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.
5. Memberikan pandangan pendapat yang sudah dibuat dengan mencantumkan didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini telah disesuaikan dengan sifat hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan mempertimbangkan pandangan ilmu hukum, langkah-langkah yang akan diterapkan melalui proses kajian akademis dan penelitian praktis.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006). 272.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017). 213.

<sup>45</sup> Marzuki, *penelitian hukum*, 213.



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Problematika Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Zina Di Indonesia**

**1. Problematika Hukum**

Problematika Hukum adalah adanya suatu permasalahan yang ada didalam hukum dan disebabkan karena penegak hukum atau masyarakatnya sendiri. Dalam hal problematika hukum anak hasil zina ini adanya diskriminasi atau kurangnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara, orang tua dan masyarakat.

Problematika hukum dapat mencakup :

- a. Ketidaksesuaian antara Hukum dan Keadilan Sosial: Ketika hukum formal tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sering terjadi ketidakpuasan dan penolakan terhadap hukum tersebut.<sup>46</sup>
- b. Keterbatasan dalam Penegakan Hukum: Banyak kasus di mana hukum tidak bisa ditegakkan dengan efektif karena keterbatasan sumber daya, korupsi, atau kurangnya kapasitas institusi hukum.<sup>47</sup>
- c. Konflik antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Perbedaan prinsip dan norma antara hukum domestik suatu negara dengan komitmen internasional yang harus dipatuhi.<sup>48</sup>
- d. Ketidakjelasan dan Keterbatasan Regulasi: Regulasi yang tidak jelas atau tidak komprehensif sering kali menyebabkan kebingungan dalam

---

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), 56.

<sup>47</sup> Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta : FH UII PRESS, 2003), 123.

<sup>48</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Konflik*, (Jakarta: UI Press, 2001), 88.

penerapannya dan ketidakpastian hukum.<sup>49</sup>

- e. Kendala Budaya dan Sosial: Norma-norma budaya dan sosial yang bertentangan dengan peraturan hukum formal seringkali menghambat penegakan hukum yang efektif.<sup>50</sup>

Anak hasil zina tidak memiliki dosa turunan atau kesalahan yang mereka perbuat, akan tetapi hanya anak hasil zina yang mendapatkan perilaku diskriminasi dilingkungan masyarakat, karena negara sendiri kurang memberikan perlindungan hukum dalam hal memberikan hak-haknya. Sebelum lahirnya anak kedunia pasti adanya perbuatan yang menyebabkan anak tersebut lahir kedunia, perbuatan yang dilarang dilakukan kedua orang tuanya yang membuat anak tersebut mendapatkan diskriminasi oleh negara dan masyarakat.

Ketika anak hasil zina memperjuangkan haknya maka semestinya negara atau hukum berpihak kepadanya, karena dalam hal ini sudah semestinya anak hasil zina ini mendapatkan haknya dan mendapatkan perlindungan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan ayah biologis anak hasil zina ini bisa saja tidak menafkahi bahkan tidak mengakui anak dari hasil perbuatan yang tidak seharusnya kedua orang tuanya lakukan, dan ibu biologisnya yang menanggung semuanya seperti menafkahi, hak nasab dan hak waris.

Dengan adanya problematika hukum ini seharusnya negara memberikan perlindungan berupa Undang-Undang yang dapat melindungi anak hasil zina ini. Karena di mata Hukum dan Agama anak tidak

---

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, 47-49

<sup>50</sup> Ni'matul Huda, *Hukum dan Kebudayaan dalam Perspektif Sosial*, 34-36.

memiliki kesalahan apapun dan setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, hakikatnya anak adalah karunia dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Yang harus dilindungi karena dalam dirinya melekat Hak Asasi dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>51</sup> Pada pasal ini seharusnya sudah dapat memberikan perlindungan kepada setiap anak, anak sah, anak li’an, anak angkat maupun anak hasil zina.

## 2. Problematika Diskriminasi

Problematika diskriminasi yang ada di Indonesia bagi anak hasil zina ada banyak sekali dampak negatif yang diterima oleh anak hasil zina terutama dalam hal nasab, waris dan bagian administrasi yang ada didalam negara Indonesia ini. Ketidak-adilan yang diterima oleh anak hasil zina ini seharusnya Negara dan masyarakat dapat membantu untuk saling melindungi bagi sesama manusia terlebih bagi anak hasil zina ini yang mana mengalami kerugian yang diakibatkan karena adanya tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, menyebabkan beban psikologis seperti dimasyarakat dicap sebagai anak haram/anak hasil zina.

Dan secara sosial anak hasil zina juga harus menanggung perilaku yang tidak adil dan pandangan masyarakat akibat dari nasab dan nafkah dimana ayah biologisnya tidak diwajibkan memberikan nafkah dan hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibu juga hanya ibunya saja yang

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (2).

memberikan nafkah. Dengan adanya diskriminasi ini tidak dapat dipungkiri ada beberapa dampak mengerikan yang dapat diterima oleh anak hasil zina ini, dalam beberapa kasus dampak dari perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya seperti anak menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 172 kasus, anak menjadi korban kekerasan psikis 515 kasus dan anak menjadi korban pembunuhan 35 kasus. Pada Kasus Perlindungan Khusus Anak pada Tahun 2021 yaitu tentang cacatan Pelanggaran Hak Anak.<sup>52</sup>

Dan pada kasus administrasi seperti tidak tercatatnya anak hasil zina dalam akta kelahiran dimana dengan dicatatkannya setiap anak tanpa terkecuali maka negara dapat memberikan perlindungan hukum seperti hak-haknya, anak-anak sering dikecualikan dari hal pendidikan, perawatan kesehatan dan layanan lainnya yang diberikan oleh negara.

### **3. Peran Negara Dalam Melindungi Anak Hasil Zina.**

Negara sudah memberikan perlindungan hak anak kepada setiap anak tanpa terkecuali, yaitu berupa :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. KePres Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Hak Anak
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Negara juga memberikan pengoptimalan dalam perlindungan hak anak dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia” yang diamanatkan dengan Pasal 75.

---

<sup>52</sup> Admin KPAI, “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022”, 24 Januari 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Guna mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 20 yaitu “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua”, disemua golongan, baik daerah maupun pusat, dalam ranah publik atau domestik, merupakan untuk pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus.<sup>53</sup>

Dengan adanya beberapa undang-undang yang diberikan oleh negara guna melindungi perlindungan anak didalam masyarakat masih kurang optimal, dimana bagi anak hasil zina yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan atau adanya larangan melangsungkan perkawinan yang sudah di atur dalam undang-undang bagi kedua orang tuanya membuat kesulitan dalam berbagai aspek untuk mendapatkan perlindungan dari negara, salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan dari negara yaitu dengan akta kelahiran atau tercatatnya anak pada Administrasi yang berlaku di Negara.

4. Dari hasil analisis problematika perlindungan anak hasil zina di indonesia ialah Dimana status hukum anak hasil zina ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak hasil zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga

---

<sup>53</sup> Syifa Rahmi Utami, “Pengakuan Negara Terhadap Hak Anak Diluar Perkawinan”, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 8.



ibunya,<sup>54</sup> bukan dengan ayah biologisnya.

Hak-hak Anak hasil zina memiliki hak atas identitas, nama, dan kewarganegaraan. Mereka juga berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi. Hak Waris: Menurut hukum Islam, anak hasil zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Namun, dalam beberapa kasus, ayah biologis dapat memberikan harta melalui hibah atau wasiat. Hak Nafkah, Tidak ada kewajiban hukum bagi ayah biologis untuk memberikan nafkah kepada anak hasil zina, sehingga beban tersebut jatuh pada ibu.

Adanya Stigma Sosial Diskriminasi dan Marginalisasi kepada Anak hasil zina sering kali terjadi dari masyarakat, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Dalam Perlindungan Sosialnya Upaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada anak hasil zina perlu ditingkatkan, termasuk kampanye untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.

Adapun dalam Perlindungan Hukum nya ialah Undang-Undang Perlindungan Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa semua anak, termasuk anak hasil zina, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dan dalam Kebijakan Pemerintah seharusnya telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak melalui berbagai program dan kebijakan, tetapi implementasinya sering kali masih kurang efektif.

Analisis dari peneliti setiap anak berhak akan hak nya untuk dilindungi oleh negara, dengan adanya stigma sosial yang negatif membuat

---

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1).

anak menjadi tidak baik-baik saja dalam psikologisnya, menjadi sasaran empuk bagi masyarakat yang minim pengetahuan dalam hal melindungi sesama yang menjadikan anak akan selalu menjadi bahan stigma negatif itu jika negara ataupun pemerintah tidak segera memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait anak hasil zina ini tidak memiliki dosa turunan dan seharusnya anak tidak mendapatkan stigma negatifnya karna orang tua biologisnya yang salah dalam hal ini.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Zina Di Indonesia Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan**

### **1. Hak Anak Atas Perlindungan Hukum**

Perihal perlindungan hak anak yang sudah tertuang dan sudah ditetapkan pada PBB yang menjadi Konvensi Hak Anak atau KHA (*convention on the rights of the child*) pada tahun 1989 yang sudah disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara<sup>55</sup>. Ratifikasi KHA pada tahun 1990 dengan Keppres No 36 Tahun 1990 dan 12 tahun berlalu disahkanlah UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA)<sup>56</sup>. HAM adalah bentuk dari perlindungan terhadap Hak-Hak Anak yang sudah ada didalam UUPA.

Di Indonesia saat ini UUPA kurang signifikan dalam memberikan perlindungan hak-hak kepada anak yang mana dikhususkan kepada anak diluar nikah (anak nikah sirri dan anak hasil zina) yang mengalami

<sup>55</sup> Sari murti widiyastuti, “perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara harapan dan kenyataan” disampaikan dalam seminar nasional dengan tema “*menyongsong berlakunya UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: problem dan solusinya*”, pada selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1.

<sup>56</sup> Habib Shulton Asnawi, “Perdagangan Perempuan dan Anak Human Trafficking di Indonesia Sebagai Tindak Pidana Dan Melanggar HAM”, *Jurnal Judicia “Studi Hukum”*, Vol.1, No. 1, Januari 2013, 98

ketidak-adilan dan mendapatkan diskriminasi serta adanya pelanggaran HAM didalamnya, dalam hal ini sangat bertentangan dengan konsep Negara Indonesia sebagai Negara Hukum.<sup>57</sup> Negara hukum ialah adanya jaminan yang diberikan kepada setiap orang terutama pada anak berupa perlindungan HAM.

Perlindungan anak dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

Perlindungan hukum secara hukum yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak:

- a. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan.

- b. Anak sebagai subjek hukum

Dimana anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak, yaitu:

- a. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang- Undang Dasar 1945.
- b. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum

<sup>57</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010). 254.

(*equality before the law*).<sup>58</sup>

## 2. Pengaturan Hukum Atas Anak Hasil Zina

Di Negara Indonesia tidak ada pengaturan hukum khusus mengenai anak hasil zina, akan tetapi negara memberlakukan pengaturan hukum bagi semua anak dalam artian tanpa adanya *terkecuali* dalam memberikan hak atau perlindungan terhadap setiap anak. Dari hal ini menjadikan anak hasil zina mendapat diskriminasi dari berbagai golongan yaitu dari masyarakat dan dari hukum negaranya sendiri.

Adapun pengaturan hukum atas anak hasil zina di Indonesia dapat dilihat dari berbagai perspektif dalam melindungi setiap anak, baik dari perspektif hukum islam, hukum perdata dan undang-undang, sebagai

berikut :

### a. Pengaturan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak hasil zina dikenal sebagai anak hasil zina yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Anak itu adalah milik (nasab) pemilik tempat tidur (suami) dan bagi pezina ada batu (hukuman rajam)" (HR. Ibnu Majah) . Akibatnya anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologis dan nasabnya hanya kepada ibunya.<sup>59</sup>

### b. Pengaturan Hukum Perdata

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai

<sup>58</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak- Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol II, No 2 (Juli-Desember 2016). 253.

<sup>59</sup> HR. Ibnu Majah. "Anak itu adalah milik (nasab) pemilik tempat tidur (suami) dan bagi pezina ada batu (hukuman rajam)"

anak luar nikah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 280 KUHPerdata menyatakan bahwa "seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".<sup>60</sup> Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi, termasuk melalui tes DNA.<sup>61</sup> Dengan demikian, anak luar nikah dapat memperoleh hak-hak perdata dari ayah biologisnya, seperti hak nafkah dan hak waris.

#### c. Pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, juga memberikan perlindungan yang sama terhadap anak luar nikah seperti halnya anak-anak lainnya. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>62</sup> Ini berarti bahwa anak luar nikah berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan

---

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 280.

<sup>61</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

perawatan dari orang tuanya, baik ibu maupun ayah biologisnya, apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan.

#### d. Implikasi Hukum

Dengan adanya berbagai pengaturan hukum ini, anak hasil zina di Indonesia memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa meskipun anak tersebut tidak diakui secara nasab oleh ayahnya dalam hukum Islam, hukum perdata memberikan jalan bagi anak tersebut untuk mendapatkan hak-haknya dari ayah biologisnya. Hal ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak hasil zina, sehingga mereka tidak mengalami diskriminasi dan mendapatkan hak yang layak seperti anak-anak lainnya.

Adapun pengaturan hukum bagi setiap anak, sebagai berikut:


##### a. Undang-Undang Dasar 1945

Pada pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa :

*“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Dalam hal perlindungan anak juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal D ayat (1) : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

##### b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

##### c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- 
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Inilah undang-undang dalam pengaturan hukum bagi setiap anak tanpa adanya diskriminasi dari berbagai pihak guna menjalankan misi perlindungan kepada setiap anak, khususnya terhadap anak hasil zina dimana mereka seharusnya mendapatkan hak perlindungan hukumnya.

### 3. Perlindungan Hak Atas Anak

Dalam memberikan perlindungan hak bagi setiap anak memerlukan adanya peran atau pertolongan dari berbagai pihak yaitu dari negara, pemerintah, masyarakat dan kedua orang tuanya. Tidak bisa dipungkiri jika anak sudah lahir didunia ini maka setiap elemen harus memberikan pertolongan atau perlindungan bagi setiap anak tanpa memandang status anak tersebut. Hak dasar anak dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014:

#### a. Hak Hidup

Bagi setiap anak tanpa adanya diskriminasi atas status setiap anak. Semuanya berhak atas hak hidup dalam bertahan hidup, yang mana negara juga berperan dalam melindungi dan mencegah akan hal-hal yang dapat merugikan setiap anak.

#### b. Hak Pangan

Setiap anak membutuhkan pangan yang bergizi sebagai sumber

energi. Tanpa adanya makanan maka setiap anak akan rentan terkena gangguan kesehatan dan akan kesulitan dalam melakukan aktifitas dengan baik. Baik anak yang masih dalam kandungan ataupun sudah dilahirkan, semuanya butuh pangan untuk perkembangan yang baik.

c. Hak Sandang

Sandang yang harus diberikan kepada anak yaitu memberikan pakaian yang baik sopan dan layak pakai. Dan memberikan edukasi tentang berpakaian disuatu situasi dan kondisi dengan benar.

d. Hak Tempat Tinggal

Anak memerlukan tempat tinggal yang aman nyaman dan sebagai tempat perlindungan dari segala cuaca, sebagai tempat beraktifitas, sebagai tempat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga.<sup>63</sup>

Hak dasar anak yang sudah disepakati oleh Konvensi Hak-Hak Anak Dan Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya.

e. Hak Perlindungan

Hak perlindungan yaitu orang tua harus melindungi anak dari adanya diskriminasi apapun dalam kegiatan, pendapat maupun keyakinan dari orang-orang sekitarnya.

f. Hak Hidup

Hak hidup setiap anak berhak mendapatkan hak hidup dan mendapatkan segala hak terkait kehidupannya serta terjamin sampai

---

<sup>63</sup> D.C Tyas, *Hak dan kewajiban Anak*, (Semarang: Alprin, 2019), 3-4,



maksimal anak hidup.

g. Hak Tumbuh Kembang

Anak berhak atas tumbuh kembang dan terjaminnya kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang ada.

h. Hak Partisipasi

Dimana setiap anak berhak didengar dan berhak mengungkapkan pendapatnya.

i. Hak Pendidikan

Hak pendidikan setiap anak berhak mendapatkannya seperti sekolah dimana anak mulai sekolah pada usia 7 sampai 15 tahun.

Pendidikan inilah yang kelak akan menjadikan anak belajar melatih keterampilan dan untuk beradaptasi dengan kehidupan dimasa mendatang.<sup>64</sup>

4. Analisis dari asas keadilan dan perlindungan hukum bagi anak hasil zina.
- Asas Keadilan dalam Perlindungan Hukum yaitu Keadilan Substantif yang mana Asas keadilan menuntut agar semua anak, termasuk anak hasil zina, diperlakukan secara adil dan setara dalam mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.<sup>65</sup> Namun, dalam praktiknya, anak hasil zina sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang setara, terutama dalam hal pengakuan hukum dan hak waris. Keadilan Prosedural ialah Proses hukum yang melibatkan anak hasil zina harus

<sup>64</sup> Kartika Ananda et al., "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Nelayan Keramba Di Daerah Aliran Sungai Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangkaraya," *Jurnal Sosiologi*, Vol V, (1 Maret 2022): 20.

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dilakukan secara transparan dan adil, dengan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sepanjang proses hukum berlangsung.<sup>66</sup> Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan prosedural bagi anak hasil zina, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ayah biologis.

Status Hukum Anak Hasil Zina dalam Pengakuan Hukum Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak hasil zina hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>67</sup> Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pengakuan hukum, karena anak hasil zina tidak mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Hak Waris dan Nafkah: Anak hasil zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya dan tidak ada kewajiban hukum bagi ayah biologis untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut.<sup>68</sup> Ini bertentangan dengan asas keadilan, karena anak hasil zina tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki sebagai anak.

Dalam Diskriminasi dan Stigma Sosial Anak hasil zina sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, yang berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum cukup untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh anak hasil zina. Perlindungan Psikologis dan Sosial: Penting untuk menyediakan dukungan psikologis

---

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 285.

dan sosial bagi anak hasil zina guna membantu mereka mengatasi dampak negatif dari diskriminasi dan stigma.<sup>69</sup> Namun, dukungan ini masih sangat terbatas dan belum merata di seluruh Indonesia.

Adapun Kebijakan dan Implementasi Pemerintah dengan adanya regulasi yang Ada, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi anak, termasuk anak hasil zina, melalui UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Namun, implementasi regulasi ini sering kali kurang efektif di lapangan, sehingga banyak anak hasil zina yang belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Adapun Program Dukungan dari pemerintah yang memberikan dukungan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial harus memastikan bahwa anak hasil zina juga mendapatkan manfaat dari program-program tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak program yang belum menyentuh kebutuhan spesifik anak hasil zina.

Adapun analisis dari peneliti ialah Perlindungan hukum terhadap anak hasil zina di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan asas keadilan. Meskipun ada regulasi yang bertujuan untuk melindungi semua anak, implementasi dan pengakuan hukum masih belum memadai untuk menjamin hak-hak anak hasil zina secara penuh dan setara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan perubahan sikap sosial untuk memastikan bahwa anak hasil zina mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil.

---

<sup>69</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## C. Pengaturan Kedepan Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Zina Di Indonesia

### 1. Pengaturan Perlindungan Hak Anak Hasil Zina Saat Ini Di Internasional Perspektif HAM

Perlindungan hak anak hasil zina dalam perspektif hukum internasional dan HAM saat ini diatur melalui berbagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka, memiliki hak yang sama dan dilindungi dari diskriminasi.

#### a. Konvensi Utama

##### 1) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC)

a) Pasal 2 CRC menegaskan bahwa “hak-hak yang diberikan kepada anak-anak berlaku tanpa diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Hal ini berarti anak-anak yang lahir di luar nikah harus mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak-anak lain”.

b) Pasal 7 CRC menyatakan bahwa “setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan berhak atas nama dan kewarganegaraan, serta sejauh mungkin mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya”.

##### 2) Konvensi Eropa tentang Status Hukum Anak yang Lahir di Luar Nikah (*European Convention on the Legal Status of Children Born out of Wedlock*)

Konvensi ini, yang diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 1975, memastikan bahwa anak-anak yang lahir di luar nikah

memiliki hak yang sama dalam hal status hukum, termasuk hak waris dan perlindungan hukum dari kedua orang tuanya

b. Prinsip-Prinsip Dasar

- 1) Non-Diskriminasi: Semua anak berhak mendapatkan perlindungan dan hak yang sama tanpa memandang status kelahiran mereka. Ini mencakup hak untuk tidak didiskriminasi dalam segala bentuk, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 CRC.
- 2) Kepentingan Terbaik Anak: Semua keputusan yang diambil terkait anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama (Pasal 3 CRC).
- 3) Hak Identitas: Anak-anak memiliki hak untuk mempertahankan identitas mereka, termasuk nama, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga (Pasal 8 CRC).

c. Implementasi Dan Pengawasan

Negara-negara yang meratifikasi CRC dan konvensi terkait lainnya wajib membuat langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan untuk menjamin hak-hak ini terlindungi dan dihormati. UNICEF dan berbagai badan HAM internasional lainnya aktif dalam memantau dan melaporkan implementasi hak-hak ini di berbagai negara.

Secara keseluruhan, perlindungan hak anak hasil zina diatur melalui berbagai konvensi internasional yang menekankan pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Negara-negara yang

telah meratifikasi konvensi ini wajib memastikan bahwa hukum dan kebijakan nasional mereka sejalan dengan standar internasional ini.

## 2. Perlindungan Hak Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam melindungi hak anak hasil zina yang diberikan oleh hukum islam dimana setiap anak berhak mendapatkan haknya sebagai anak dengan ketentuan yang sudah ada didalam undang-undang jika anak dilahirkan dalam keadaan kedua orang tuanya mengikuti persyaratan pernikahan yang sah dalam agama dan negara, maka anak yang dilahirkan secara otomatis mendapatkan haknya dan negara juga akan menjaga hak-hak setiap anak. akan tetapi jika anak yang dilahirkan dalam keadaan kedua orang tuanya tidak ada ikatan pernikahan dan salah satu atau keduanya sedang memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain maka anak yang dilahirkan akan sulit mendapatkan hak-haknya dan negara tidak secara maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan.

Islam sendiri melarang dan bahkan mengharamkan melakukan perzinahan dengan seseorang yang sedang memiliki ikatan pernikahan atau belum, meskipun dalam keadaan suka sama suka atau tidak dalam melakukan hal perzinahan. Melindungi anak adalah kewajiban setiap orang terutama bagi kedua orang tuanya, dimana anak harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Jika kedua orang tuanya sudah melampaui batas yang sudah ditentukan didalam agama islam dengan melakukan hal zina dan sampai melahirkan anak yang mana jika anak tersebut diterima dengan baik bagaimana jika anak yang dilahirkan tidak di inginkan dan dijadikan

sasaran melampiasakan kekesalan akan lahirnya anak ke dunia oleh kedua orang tuanya. Maka islam memberikan hukuman kepada kedua orang tua yang melakukan zina sampai melahirkan anak, guna memberikan efek jera karena tindakan yang dilakukan oleh mereka berdua, dimana sebenarnya itu sangat dilarang dan bahkan di haramkan didalam Agama Islam.

Penjelasan mengenai bagaimana perlindungan hak anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam :

a. Status Hukum Anak Hasil Zina

Anak hasil zina dalam hukum Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Menurut mayoritas ulama, nasab hanya diakui jika anak lahir dari pernikahan yang sah. Oleh karena itu, anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "Anak itu milik (pemilik) ranjang (suami yang sah), dan bagi pezina adalah batu" (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>70</sup>

b. Hak Nafkah

Anak hasil zina berhak menerima nafkah dari ibu dan keluarga ibu. Ayah biologis tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak hasil zina. Namun, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa demi kemaslahatan anak, ayah biologis dapat diminta untuk memberikan nafkah secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab moral.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari* (Dar Touq al-Najat, 1422H/2001), Hadis No. 2053.

<sup>71</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *fiqh al-Zakah* (Muassasat al-Risalah, 2002), 198-199.

### c. Hak Waris

Dalam hukum waris Islam, anak hasil zina tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayah biologisnya. Anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibu. Ini karena warisan dalam Islam didasarkan pada hubungan nasab yang sah.<sup>72</sup> Namun, anak hasil zina dapat menerima wasiat (maksimal sepertiga dari harta) dari ayah biologisnya jika diinginkan.

### d. Hak Pendidikan dan Kesehatan

Islam menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi semua anak tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, anak hasil zina memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak dari ibunya dan masyarakat sekitar. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak dasar ini terpenuhi bagi semua anak.<sup>73</sup>

### e. Perlindungan dari Diskriminasi dan Stigma

Islam melarang segala bentuk diskriminasi dan stigma terhadap anak hasil zina. Setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menghormati martabat setiap individu dan mengedepankan keadilan sosial.<sup>74</sup>

### f. Hak Identitas

Anak hasil zina berhak memiliki identitas yang jelas, termasuk

<sup>72</sup> Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Dar Ibn al-Jawzi, 1426H/2005), 529-530.

<sup>73</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din* (Dar al-Minhaj, 1431H/2010), vol.2, 329.

<sup>74</sup> Al-Ahkam al-Sultaniyyah Al-Mawardi, (Dar al-Fikr, 1414H/1994), 72.



nama yang baik. Dalam hukum Islam, penting untuk memberikan nama yang baik dan bermakna kepada anak, yang juga mencakup anak hasil zina.<sup>75</sup> Negara harus memastikan bahwa anak memiliki akta kelahiran dan identitas resmi untuk mengakses hak-hak lainnya.

Dalam hal ini Hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak anak hasil zina dengan menekankan aspek keadilan dan kesejahteraan. Meskipun terdapat keterbatasan dalam hak nasab dan waris, hak-hak lain seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi tetap harus dipenuhi. Dalam konteks modern, interpretasi yang lebih inklusif dan adaptif diperlukan untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar kemaslahatan dalam Islam.

Hukum Islam sendiri sudah dengan tegas melarang dan memberikan hukuman kepada pelaku zina. Karena jika perbuatan zina ini menjadi hal biasa di lingkungan masyarakat maka akan berdampak sangat besar kepada orang yang melakukan zina karena membuat manusia tersebut hina, rendah didalam lingkungan masyarakat dan akan berdampak juga kepada anak yang dilahirkan.

Adapun beberapa pandangan ulama tentang anak hasil zina yang cukup beragam, dari aspek teologi yaitu ilmu yang membahas tentang ketuhanan dan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan serta dalam aspek praktis. Sebagai berikut :

#### 1) Madzhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i, anak hasil zina tidak memiliki

<sup>75</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfatul Wadud bi Ahkam al-Mawlund* (Maktabat al-Rushd, 1422H/2001). 28.

hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya. Konsekuensinya, anak ini tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya dan sebaliknya.<sup>76</sup> Mazhab ini menegaskan bahwa status nasab hanya bisa diperoleh melalui pernikahan yang sah atau melalui pengakuan nasab yang sah (istilhad) oleh ayah dalam keadaan tertentu, namun tidak dalam kasus zina.<sup>77</sup>

## 2) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Meskipun tetap menegaskan bahwa anak hasil zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, mereka lebih terbuka dalam memberikan hak-hak sosial dan perlindungan lainnya kepada anak tersebut. Mazhab Hanafi menekankan pentingnya perlindungan anak dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti pendidikan dan kesejahteraan.<sup>78</sup>

## 3) Pendapat Yusuf al-Qaradawi

Seorang ulama kontemporer terkemuka, berpendapat bahwa anak hasil zina harus mendapatkan perlindungan penuh dan diperlakukan sama seperti anak sah dalam berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, Islam sangat menekankan keadilan dan perlindungan

<sup>76</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba`Ah*, (Kairo: Dar al-Hadits, J. IV). 534.

<sup>77</sup> 'Abd al-Rahman ibn Nasir Al-Sa'di, *Tafsir al-Sa'di* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2000). 112

<sup>78</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 2003), 223.

terhadap anak-anak, tanpa memandang status kelahirannya.<sup>79</sup> Dalam bukunya, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, menekankan bahwa setiap anak adalah amanah dari Allah yang harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan keadilan.<sup>80</sup>

### 3. Pengaturan Perlindungan Anak Hasil Zina Di Indonesia

#### a. Undang-Undang Dasar 1945

Pada pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa : *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Dalam hal perlindungan anak juga ditegaskan dalam UUD 1945

Pasal D ayat (1) : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

#### b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Ini mencakup anak hasil zina, yang memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan.<sup>81</sup>

#### c. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>79</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008). 176

<sup>80</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (American: Trust Publications, 1999). 298.

<sup>81</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi.<sup>82</sup>

d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak-hak anak hasil zina. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, yang sebelumnya hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan ini memperluas hak-hak anak, termasuk hak atas nafkah dan warisan dari ayah biologis mereka.<sup>83</sup>

e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan ini mengatur prosedur dan syarat pengangkatan anak, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan. Peraturan ini memastikan bahwa anak-anak yang diadopsi mendapatkan hak-hak mereka secara penuh, termasuk hak atas kasih sayang, pendidikan, dan kesejahteraan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

<sup>84</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

#### 4. Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Hasil Zina Di Indonesia Kedepan

Dalam konteks hukum Indonesia, anak hasil zina ialah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Anak hasil zina seringkali mendapatkan stigma sosial dan diskriminasi dari orang-orang sekitarnya serta mendapatkan tantangan hukum yaitu akan hak-haknya. Pengaturan perlindungan hukum bagi anak hasil zina terutama di Indonesia sendiri harus mendapatkan perhatian serius agar setiap anak mendapatkan hak-hak dasarnya yang setara dengan anak lainnya.

##### a. Pengaturan hukum saat ini :

Pada saat ini, pengaturan hukum terkait anak hasil zina di Indonesia masih bersandar pada beberapa aturan di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu”.<sup>85</sup>
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Putusan ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta/atau alat bukti lain menurut hukum.<sup>86</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>85</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1)

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

menegaskan bahwa “setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan”.<sup>87</sup>

b. Tantangan yang harus dihadapi :

- 1) Stigma Sosial : dimana anak hasil zina sering mendapatkan diskriminasi dan stigma dimasyarakat, yang akan berdampak negatif bagi perkembangan psikologis dan sosial mereka.<sup>88</sup>
- 2) Pengakuan Hukum : dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hubungan perdata dengan ayah biologisnya, akan tetapi pada implementasinya dimasyarakat masih banyak kendala, terutama pada hal pembuktian dan pencatatan sipil .
- 3) Akses terhadap Hak-Hak Dasar : Identitas hukum, pendidikan dan layanan kesehatan yang mana anak hasil zina masih mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak dasarnya.

c. Langkah yang perlu diambil kedepan untuk memastikan perlindungan dan hak-hak setiap anak tanpa terkecuali dipenuhi :

1) Pengakuan dan Pendaftaran Anak

Setiap anak tanpa adanya memandang status kelahiran harus dengan mudah mendapatkan akta kelahiran sebagaimana Undang-Undang yang sudah mengatur yaitu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur hak

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21.

<sup>88</sup> Mulyadi, R. (2019). "Perlindungan Hukum Anak Hasil Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 234-256.

anak untuk memiliki akta kelahiran, termasuk anak hasil zina.<sup>89</sup>

## 2) Hak Waris dan Nafkah

Anak zina sering kali tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Oleh karenanya perlu ada perubahan dalam hukum perdata untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan hal waris dan nafkah. Mungkin dengan adanya peraturan yang lebih inklusif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata).<sup>90</sup>

## 3) Perlindungan dari Diskriminasi

Pemerintah seharusnya mengambil langkah dalam memberikan perlindungan kepada setiap anak terutama anak hasil zina dari segala bentuk diskriminasi. Ini juga termasuk dalam pendidikan yang menyeluruh dan memberikan kesadaran kepada publik untuk mengurangi stigma negatif pada anak hasil zina.<sup>91</sup>

## 4) Dukungan secara Psikologis dan Sosial

Pentingnya dalam memberikan dan menyediakan dukungan psikologis dan sosial yang memadai kepada anak hasil zina dan juga kepada ibunya, karena mereka seringkali harus menghadapi tekanan sosial yang cukup besar. Pemerintah seharusnya dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan organisasi internasional untuk menyediakan layanan konseling dan bantuan lainnya yang

<sup>89</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>90</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, KUH Perdata, Pasal 280-298.

<sup>91</sup> Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

dibutuhkan.<sup>92</sup>

#### 5) Revisi Hukum dan Kebijakan

Revisi terhadap berbagai undang-undang yang ada serta penyesuaian kebijakan nasional sangat diperlukan untuk mengakomodasi perlindungan hak-hak anak hasil zina. Ini termasuk revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dan undang-undang terkait lainnya.<sup>93</sup>

#### 6) Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Pendidikan dan kesadaran hukum tentang hak-hak anak hasil zina perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan mendukung kesadaran.<sup>94</sup>

5. Analisis tentang pengaturan kedepan dalam perlindungan hukum bagi anak hasil zina dengan adanya Reformasi Hukum Perubahan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Perlu adanya revisi terhadap UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memberikan pengakuan hukum terhadap ayah biologis anak hasil zina. Pengakuan ini harus mencakup hak waris dan kewajiban nafkah. Serta adanya Pembaruan UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak hasil zina, mendapatkan perlindungan yang setara dan adil.

<sup>92</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Layanan Sosial Anak.

<sup>93</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>94</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.



Adanya Pengakuan dan Hak-hak Anak, Pengakuan Legal dimana Menerapkan mekanisme hukum yang memungkinkan anak hasil zina diakui oleh ayah biologisnya melalui proses hukum yang transparan dan adil. Ini termasuk pencatatan sipil yang menyebutkan nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak. dalam Hak Waris dan Nafkah orang tua biologisnya Memberikan hak waris yang adil kepada anak hasil zina dari ayah biologisnya serta menetapkan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh ayah biologis. Ini dapat diatur melalui amandemen terhadap hukum waris dan perwalian anak.

Pendidikan dan Kampanye Sosial, Kampanye Anti-Diskriminasi, Melaksanakan kampanye nasional untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak hasil zina. Kampanye ini harus melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemuka masyarakat. Dalam Pendidikan Hak Anak demi Meningkatkan pendidikan tentang hak-hak anak di sekolah-sekolah dan melalui media massa untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua anak.

Adanya Dukungan Psikologis dan Sosial seperti, Layanan Konseling dan Psikologis yang Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi anak hasil zina dan keluarga mereka untuk membantu mengatasi trauma dan stigma sosial. Layanan ini harus tersedia secara luas dan mudah diakses di seluruh Indonesia.

Dan adanya Program Sosial dan Ekonomi guna Mengembangkan program-program sosial dan ekonomi yang khusus ditujukan untuk

mendukung anak hasil zina dan keluarga mereka, termasuk bantuan pendidikan dan kesehatan.

Serta adanya Keterlibatan Lembaga dan Organisasi dalam Mengajak lembaga-lembaga keagamaan untuk mendukung perubahan hukum dan sosial yang lebih inklusif bagi anak hasil zina. Hal ini penting untuk mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Peran LSM dan Organisasi Internasional, dalam Melibatkan LSM dan organisasi internasional dalam upaya perlindungan hukum dan advokasi hak-hak anak hasil zina. Ini termasuk kerjasama dalam penyediaan dana dan sumber daya untuk program-program terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER

Analisis dari peneliti ialah dalam Pengaturan ke depan untuk perlindungan hukum bagi anak hasil zina di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Ini mencakup reformasi hukum, pengakuan hak-hak anak, kampanye sosial, dukungan psikologis dan sosial, serta keterlibatan berbagai lembaga dan organisasi. Dengan demikian, anak hasil zina dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan bebas dari diskriminasi.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang untuk melindungi hak anak, seperti UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak, penerapannya masih kurang optimal bagi anak hasil zina. Bahwa Anak zina di Indonesia sering mengalami diskriminasi dan kurangnya perlindungan hukum meskipun tidak bersalah. Problematika hukum ini seperti Anak hasil zina sering tidak diakui secara administratif, tidak mendapatkan nafkah dari ayah biologis, tidak mendapatkan hak nya dalam hal waris dari ayah biologisnya dan mengalami stigma sosial, kekerasan, serta penelantaran.
2. Masih kurangnya perlindungan hukum bagi anak hasil zina di Indonesia, dimana setiap Anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dilindungi Yang harus dilindungi karena dalam dirinya melekat Hak Asasi dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada pasal ini seharusnya sudah dapat memberikan perlindungan kepada setiap anak, anak sah, anak li’an, anak angkat maupun anak hasil zina. Dalam praktiknya, meskipun anak tersebut tidak diakui secara nasab oleh ayahnya dalam hukum Islam, hukum perdata memberikan jalan bagi anak tersebut untuk mendapatkan hak-haknya dari ayah biologisnya. Hal ini mencerminkan upaya untuk

memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak luar nikah, sehingga mereka tidak mengalami diskriminasi dan mendapatkan hak yang layak seperti anak-anak lainnya. Akan tetapi Di Indonesia saat ini Undang-Undang Perlindungan Anak kurang signifikan dalam memberikan perlindungan hak-hak kepada anak yang mana dikhususkan kepada anak diluar anak hasil zina yang mengalami ketidak-adilan dan mendapatkan diskriminasi serta adanya pelanggaran HAM didalamnya, dalam hal ini sangat bertentangan dengan konsep Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Negara hukum ialah adanya jaminan yang diberikan kepada setiap orang terutama pada anak berupa perlindungan HAM. .

3. Pengaturan kedepan dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam melindungi anak hasil zina Ada beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan dan mungkin perlu direvisi:

a. Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal ini mengatur tentang status anak yang lahir di luar pernikahan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta/atau alat bukti lain menurut hukum.

b. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945:

Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

d. Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Mengatur tentang hak setiap anak untuk mendapatkan akta kelahiran, tanpa memandang status perkawinan orang tua mereka.

Revisi yang mungkin perlu dilakukan adalah memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut memberikan perlindungan yang lebih jelas dan kuat bagi anak hasil zina, termasuk:

- 1) Pengakuan dan pencatatan status perdata anak dengan ayah biologisnya secara otomatis, tanpa harus melalui proses hukum yang rumit.
- 2) Penegasan hak-hak anak untuk mendapatkan nafkah dan warisan dari ayah biologisnya.
- 3) Penyediaan mekanisme yang lebih mudah bagi anak dan ibunya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya.

Selain itu, sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya perlindungan hak anak hasil zina kepada masyarakat juga penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.

## B. Saran

1. Bagi orang tua terutama ayah biologis dari anak yang lahir di luar nikah, hendaknya tetap memberikan perhatian secara emosional dan memastikan agar anak tidak menjadi korban penelantaran ataupun hal negatif lainnya. Orang tua biologis dapat tetap bertanggung jawab terhadap anak dalam memenuhi hak-hak anak seperti, kewajiban memberikan nafkah dan perhatian secara emosional kepada anak. Dengan demikian, anak tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya.
2. Bagi Negara dalam menangani permasalahan anak hasil zina, adanya 1) reformasi hukum tentang perlindungan hukum bagi anak dan pengakuan status anak. 2) edukasi dan penyuluhan. 3) layanan kesehatan dan psikososial. 4) kebijakan ekonomi dan sosial. 5) kolaborasi dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). 6) penegakan hukum dan perlindungan sosial. 7) peningkatan kesadaran masyarakat.
3. Permasalahan anak hasil zina adalah isu yang kompleks dan sensitif, yang memerlukan pendekatan bijak dan penuh empati dari sudut pandang berbagai agama. Saran dari berbagai perspektif agama dalam mengatasi masalah ini :
  - a. Islam

Pengakuan dan tanggung jawab, perlakuan yang setara, pendidikan dan bimbingan agama, penerimaan sosial.
  - b. Kristen


Kasih dan penerimaan, dukungan emosional dan spiritualitas, pendidikan dan bimbingan, pengampunan dan rekonsiliasi.

## c. Hindu

Pengakuan keluarga, tanggung jawab orang tua, pendidikan moral, upacara dan ritual

## d. Budha

Welas asih dan non-diskriminasi, tanggung jawab keluarga, pendidikan moral dan spiritual, dukungan komunitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba`Ah*, (Kairo: Dar al-Hadits, J. IV).
- Admin KPAI, “*Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*”, 24 Januari 2022.
- Amran Suadi, *filsafat keadilan Biological justice dan praktiknya dalam putusan hakim*, (Jakarta: penerbit Kencana, 2020).
- Atin Meriati Isnaini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Tungai*, Vol 2, No 1 (Maret, 2017).
- Aulia T.R.N. *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2008).
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010
- D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak* (Semarang: Alprin, 2019).
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012). 5.
- Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34.
- Detik, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7409521/wanita-sumenep-buang-bayi-hasil-hubungan-gelap-dengan-driver-ojol>. Diakses 02 Juni 2024
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Tarsito, 1984).
- Erni Agustina, *Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara..*
- Habib Shulton Asnawi, “*Perdagangan Perempuan dan Anak “Human Trafficking” di Indonesia Sebagai Tindak Pidana Dan Melanggar HAM*”, *Jurnal Judicia “Studi Hukum”*, Vol.1, No. 1, Januari 2013, 98.
- Hamzani, A. I. “*Buku Panduan Penulisan Skripsi.*” (Tegal: Fakultas Hukum. 2020).



- Hanifatul Muslimah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)”*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung:Alumni). 149.
- Jelisya W. G. Pirsouw, *“Tahukah Kamu 4 Hak Dasar Anak?”*, 8 April 2023, <https://Forumanak.Id/Artikelview/09o4pxlz8p>
- Jokobus Anakletus Rahajaan Dan Safira Niapele, Sarifa Niapele, *“Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia”*, *Public Policy Vol 02, No 02 (September 2021): 261*, <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/59/43/>.
- Kartika Ananda et al., *“Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Nelayan Keramba Di Daerah Aliran Sungai Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangkaraya,”* *Jurnal Sosiologi*, Vol V, (1 Maret 2022).
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012*.
- Liza Agnesia Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2018).
- Ma Razhanlaily Ab Razak, Salasiah Hanim Hamjah, *“Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja”*, *Jurnal Sains Insani* 01227-7871. (25 Juni 2017).
- Mauhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957).
- Moh. Ali Ghafir, *“Anak Zina Dalam Pandangan Islam”*, *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no.1 (Maret,2018).
- Moh. Wahyu Al Waris, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”* (skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwal Asy-Syakhsiyahi*, Beirut: Darul Fikri Al Arabiy.
- Muhammad Zaki, *“Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”*, *Asas: Vol 6, No 2, Juli 2014*.

Ofriyen. *“Psikoduekasi Kesehatan Reproduksi Untuk Meningkatkan Sikap Negatif Remaja Putri Terhadap Aborsi (Study Di SMA 5 Pekan Baru Dan SMA Plus Bina Bangsa Pekan Baru)”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, 2013).

Ofriyen. *“Psikoduekasi Kesehatan Reproduksi Untuk Meningkatkan Sikap Negatif Remaja Putri Terhadap Aborsi (Study Di SMA 5 Pekan Baru Dan SMA Plus Bina Bangsa Pekan Baru)”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, 2013).

Pasal 42 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 186.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (2).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017).

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987:25.

Putu ayu mirah permatasari, Gde made swardhana, *“perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah dalam perspektif hukum pidana”*. *Jurnal of human capital* 0, No 06. (spring 2016):

R. Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya”*.

Rahman Amin, *Hukum Peelindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Rini Fitriani, *“Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol II, No 2 (Juli-Desember 2016).

S. Al-Baqarah (2): 233.

Sari murti widiyastuti, *“perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara harapan dan kenyataan” disampaikan dalam seminar nasional dengan tema*

*“menyongsong berlakunya UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: problem dan solusinya”*, pada Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004).

Siti Musdah Mulia, *“Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi”*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010).

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ).

Soetojo Prawirahamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986).

Sugiono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2006).

Syamsuddin, Noer Azizah. *“Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif”*, Hakam Vol 5 No 1 (Juni 2021).

Syifa Rahmi Utami, *“Pengkakuan Negara Terhadap Hak Anak Diluar Perkawinan”*, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Tedy Sudrajat, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (Agustus 2011).

Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah 1982*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius. 1982).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Jember Press), 2021.

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989). Juz VII.

Yusuf al-Qadhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1976).

Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Bina Aksara, 2001).

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shofiyatul Widad Bahtiar  
NIM : S20191176  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 24 Juni 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Saya yang menyatakan



Shofiyatul Widad Bahtiar  
NIM. S20191176

## BIODATA PENULIS



Nama : Shofiyatul Widad Bahtiar  
Tempat /Tanggal Lahir : Probolinggo, 07 Juni 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : S20191176  
Alamat : Dusun Kebun Rt/Rw 021/005 Sidodadi Paiton  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah  
Email : [widadbahtiar0761@gmail.com](mailto:widadbahtiar0761@gmail.com)

### Riwayat pendidikan

- a. TK BINA ANAPRASA : 2006-2007
- b. MI NURUL MUN'IM : 2007-2013
- c. MTs. NEGERI 1 PROBOLINGGO : 2013-2016
- d. MA NEGERI 1 PROBOLINGGO : 2016-2019
- e. UIN KHAS JEMBER : 2019-2024